



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 109 / 2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD TUNAS BANGSA DESA RAWAHENG
KECAMATAN WANGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD Tunas Bangsa Nomor 474/01/12/10 tanggal 28 Desember 2010;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Wangon Nomor 420/003/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD Tunas Bangsa.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan ijin operasional penyelenggaraan dari Pos PAUD Tunas Bangsa Nomor 474/01/12/10 tanggal 28 Desember 2010 Desa Rawaheng Kecamatan Wangon setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan ijin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Pos PAUD Tunas Bangsa dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Pos PAUD Tunas Bangsa
Nama Penyelenggara : Wiwin Wakhid
Alamat Lembaga : Rt 03/05 Rawaheng
Kelurahan/Desa : Rawaheng
Kecamatan : Wangon

Kedua : Dengan diberikanya ijin operasional Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa.
2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan.
6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya.
7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
9. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempunyai stempel lembaga
11. Ada papan nama lembaga

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 16 Juli 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Camat Wangon
3. Kepala UPK Wangon
4. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)